

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini ialah kajian yang dilakukan untuk memahami konsep transparansi pengelolaan dana desa dimasa pandemi Covid-19 yang didasari dengan kesesuaian antara tolak ukur transparansi dengan data yang didapatkan peneliti dilapangan mengenai keterbukaan anggaran desa yang tertuang dalam penelitian yang berjudul **Transparansi Pengelolaan Dana Desa Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan).**

Pemberian pendanaan kepada desa telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah dijalankan sejak tahun 2015 dan sudah menjadi kewajiban tahunan setelahnya untuk dilaksanakan kembali. Hal ini merupakan bentuk perwujudan pengakuan negara terhadap otonomi desa sebagai pemerintahan daerah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6/2014). Adanya Undang-undang tersebut menjadikan kedudukan desa diperkuat dengan penyeteraan pengakuan desa selayaknya pemerintah daerah (pemerintah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota), dengan pemberian beberapa hak dalam aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan, dan demokrasi desa. Dana yang diberikan bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (Aziz, 2016:194). Alokasi dana desa dapat digunakan

untuk kepentingan yang menyangkut kebutuhan masyarakat bersama serta pada saat kondisi darurat yang memaksa, seperti halnya pada saat ini yakni dimasa pandemi Covid-19.

Covid-19 merupakan jenis virus menular yang menyeruak hampir di seluruh negara dan menyebabkan kondisi darurat negara seperti Indonesia hingga ke tingkat masyarakat terkecil di desa. Pemerintah negara di seluruh dunia memberlakukan kebijakan penekanan laju penularan melalui berbagai aturan, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Bentuk-bentuk dari himbauan dan kebijakan di antaranya berupa karantina mandiri; pembatasan kontak fisik antar orang; ‘merumahkan’ kegiatan kerja dan pendidikan; hingga yang paling ekstrem adalah dengan penutupan akses besar-besaran (*lockdown*) (Nurkholis, 2020). Ironisnya, penerapan kebijakan darurat tersebut justru menyebabkan efek domino yang menjalar ke bidang-bidang lainnya, terutama di bidang perekonomian (Nicola, et al., 2020).

Untuk mengatasi dampak perekonomian yang ditimbulkan akibat dari adanya pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah menginisiasi pemberian bantuan dibidang perekonomian dengan diberikannya pendanaan lebih hingga pada sektor pemerintahan terkecil, yakni Pemerintahan Daerah di tingkat Desa. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dalam situs pemberitaan resmi website kementerian keuangan problematika penyelesaian pandemi Covid-19 cukup berpengaruh pada realisasi perekonomian Indonesia. Secara nyata, banyak dilakukan perubahan realisasi anggaran dikarenakan alokasi

difokuskan untuk penanganan pandemi secara terkoordinasi di Pemerintah Pusat, seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga medis, bantuan-bantuan sosial, serta insentif untuk UMKM. Pada data yang terpengaruh, Realisasi Belanja Negara bulan Maret 2020 ini tumbuh mencapai 6,58% dari tahun sebelumnya, yang meliputi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (selanjutnya disebut TKDD). Realisasi TKDD sampai dengan Maret 2020 terhitung mencapai 174,50 triliun rupiah, di mana 167,30 triliun rupiah untuk Transfer ke Daerah (selanjutnya disebut TKD) dan 7,20 triliun rupiah untuk Dana Desa. Meski demikian, Realisasi TKDD hingga Maret tersebut masih lebih rendah sekitar 16,82 triliun rupiah dari periode sama pada tahun 2019 lalu. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penyaluran dana TKDD sampai dengan Triwulan I 2020 akibat pemenuhan persyaratan penyaluran TKDD oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal.

Lalu, Pemerintah Pusat melalui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No. 8/2020). Latar belakang dikeluarkannya surat edaran ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia terkait prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan dampak Covid-19.

Berdasarkan informasi dari portal pemberitaan www.asgolnews.com (Diakses 21 April 2020) Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir juga melaksanakan himbauan Pemerintah Pusat dalam pemutusan mata rantai dan pencegahan pandemi virus Covid-19 dengan bentuk kegiatan-kegiatan di lingkup masyarakat desa seperti pembagian galon, sabun cuci tangan, masker, handsanitaizer, penyemprotan disinfektan kerumah warga serta pembelian alat termometer tembak, alat semprot anti septik, handsanitaizer, baju alat pelindung diri, sarung tangan, sepatu boot, dan alat rapid test yang digunakan oleh relawan Covid-19 Desa Lubuk Sirih Ilir untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Selain itu, Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang tunai yang diperuntukkan kepada masyarakat yang pekerjaannya secara finansial terdampak akibat pandemi Covid-19.

Berikut ini merupakan tabel rincian Dana Desa (DD) Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 yang digunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19:

Tabel 1. 1 rincian Dana Desa (DD) Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna yang digunakan untuk penanganan dampak Covid-19

NO	URAIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Sabun cuci tangan	275 Paket	Rp 10.000,00	Rp. 2.750.000,00
2	Galon	275 Buah	Rp 50.000,00	Rp. 13.750.000,00
3	Alat rapid test	1 Kegiatan	Rp 14.718.750,00	Rp. 14.718.750,00
4	Alat termometer tembak	1 Buah	Rp. 2.365.000,00	Rp. 2.365.000,00
5	Masker	1000 Buah	Rp. 7.000,00	Rp. 7.000.000,00
6	Alat semprot antiseptik	5 Buah	Rp. 20.000,00	Rp. 100.000,00
7	Baju alat pelindung diri	40 Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 600.000,00
8	Sarung tangan	40 Buah	Rp. 6.000,00	Rp. 240.000,00
9	Sepatu boot	12 Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 1.200.000,00
10	Handsanitaizer	1 Kegiatan	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000.00
11	Penyemprotan disinfektan	1 Kegiatan	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000.00

NO	URAIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
12	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap 1	3 Kegiatan	Rp. 68.400.000,00	Rp. 68.400.000,00
13	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap 2	2 Kegiatan	Rp. 85.200.000,00	Rp. 85.200.000,00

Sumber: Kantor Desa Lubuk Sirih Ilir 2020.

Pada rincian data diatas, dapat diketahui bahwasannya terdapat pembelanjaan alat-alat kesehatan sebagai penunjang kondisi kesehatan disaat masa pandemi Covid-19 yang dijelaskan secara rinci jumlah barang yang dibeli beserta nominal yang dianggarkan terhadap jumlah barang dan bantuan tersebut. Diketahui pula pada rincian diatas terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa yang akan terbagi dalam dua tahap. Adapun kriteria penerima BLT DD tersebut ialah seperti: tukang sayur keliling, tukang ojek, pedagang manisan, dll. Akan tetapi, penerima BLT DD tersebut tidak diperuntukkan kepada masyarakat yang sudah menerima bantuan lainnya dari pemerintah pusat, seperti; Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, Paket sembako, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

Anggaran dana penanganan dampak pandemi Covid-19 di Desa Lubuk Sirih ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dana yang berasal dari Dana Desa (DD) Desa Lubuk Sirih Ilir tahun 2020 yang direlokasikan sebanyak 20% dari jumlah total Dana Desa (DD) Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020.

Adapun anggaran dana penanganan Covid-19 di Desa Lubuk Sirih Iilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dana yang berasal dari Dana Desa (DD) Desa Lubuk Sirih Iilir tahun 2020 yang direlokasikan sebanyak 20% dari jumlah total Dana Desa (DD) Desa Lubuk Sirih Iilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020.

Apabila dilihat dari data tabel diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat rincian anggaran dana untuk pemeberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebanyak dua tahap yang memiliki jumlah nominal yang berbeda dari setiap tahapnya. Pembentukan kebijakan mengenai pemberian BLT Dana Desa ini disarankan dari Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang peruntukkan bagi masyarakat guna untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak ekonomi dimasa pandemi sebab tidak dapat memungkiri bahwa banyaknya masyarakat di desa yang mengalami kekurangan pendapatan dan sembako mengingat banyaknya beberapa masyarakat yang mengalami pemberhentian sementara bahkan pemutusan hubungan kerja (Rizal, 2020).

Dalam mengawasi pendanaan desa dan untuk mendorong tujuan pembangunan tersebut, diperlukan prinsip transparansi sebagai landasan pertanggungjawaban dan pengawasan untuk memantau keuangan desa secara keseluruhan yang bersumber dari APBD, maupun dari pendapatan lain berupa hibah dan pendapatan asli desa berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi dan lainnya. Maka dari itulah, dibutuhkan

pengelolaan keuangan yang baik dan terencana sebagaimana diketahui dalam prinsip-prinsip Good Governance dalam manajemen pembangunan di tingkat desa (Rustiarini & Denpasar, 2016). Adapun keberhasilan dari penerapan konsep ini diukur tidak hanya pada instrumen pokok saja, melainkan juga pada kinerja aktor-aktor dalam proses kebijakan publik tersebut, dalam hal ini adalah perangkat pemerintahan desa (Pramusinto & Latief, 2011).

Dilihat dari bentuk kegiatannya, Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir memerlukan sumber pendanaan untuk dapat menjalankan setiap agendanya terutama pada masa pandemi Covid-19 yang berupa rincian yang jelas dari penggunaan realokasi dana keuangan desa untuk kegiatan-kegiatan penanganan dampak pandemi Covid-19, sebagaimana terdapat dalam pengaturan SE Mendes 8/2020 yakni sumber pemasukan dana desa yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat oleh Kementerian Keuangan, maupun dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sudah semestinya digunakan dalam penanganan dampak pandemi. Maka dari itu, pelaksanaan dana Desa Lubuk Sirih Ilir untuk menangani pandemi Covid-19 sudah semestinya diawasi secara bersih dan akuntabel sebagai bentuk dari penggambaran transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada seluruh pihak, baik untuk Pemerintah di atasnya maupun masyarakat itu sendiri.

Menurut peneliti sebagai pelaksana penelitian yang memiliki ketertarikan mengangkat tema dan judul ini ialah pada dasarnya transparansi bukan hanya terkait soal pemaparan terhadap masyarakat,

akan tetapi terdapat beberapa unsur dan aspek yang jelas seperti halnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan evaluasi terhadap keuangan yang dimiliki desa tersebut. Selain itu, bagi peneliti transparansi juga harus menjelaskan dan memaparkan secara rinci asal-usul terkait dana desa tersebut juga bagaimana relokasi anggaran desa yang sedang berlangsung. Hal ini sangat dibutuhkan terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini karena banyaknya perubahan anggaran keuangan desa untuk pemberian BLT Dana Desa terhadap masyarakat.

Masih banyak masyarakat yang hanya mengetahui anggaran bantuan yang mereka terima tanpa mengetahui bagaimana asal usul dana, penatausahaan keuangan, bahkan pelaksanaan relokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa. Maka, melalui penelitian ini peneliti hendak mengupas bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Lubuk Sirih Ilir berdasarkan indikator transparansi yang dikaji dengan menyajikan data sebagai pendukung penelitian dengan menganalisa bagaimana kesesuaian anggaran dana desa yang dengan pelaksanaannya di Desa Lubuk Sirih Ilir secara langsung. Hal tersebut kemudian melandasi penulisan penelitian ini.

Dengan penelitian ini, kajian akan diberikan untuk menjelaskan transparansi pengelolaan dana desa era pandemi covid-19 di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat keadaan empiris berupa data yang ditemukan peneliti melalui wawancara dengan pihak Desa Lubuk Sirih Ilir dengan observasi yang dilaksanakan pada desa setempat

guna melihat bagaimana realisasi dari transparansi pengelolaan dana desa dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19. Adapun tujuan lain yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini ialah mengungkap kepada masyarakat mengenai bagaimana kondisi dan pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir sebab masih terdapat hal-hal yang belum banyak masyarakat ketahui pada pelaksanaan dana desa dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dengan tujuan untuk mengarahkan penulisan penelitian ini agar dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu **Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020? (Studi Kasus: Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan).**

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut digunakan sebagai tolak ukur dari suatu pelaksanaan penelitian, dan sebagai penilai keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan mengenai tentang bentuk transparansi atau keterbukaan Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengelola dana desa di era pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga manfaat berupa ilmu pengetahuan, baik secara teoretis maupun praktis dalam bidang ilmu pemerintahan. Sebagaimana telah dituangkan dalam uraian berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan dalam bidang ilmu pemerintahan pada umumnya dan terhadap kemajuan pemerintahan daerah, khususnya di tingkat desa.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pustaka yang berfungsi sebagai bahan informasi ilmiah untuk pengembangan teori yang telah ada sebestumnya pada bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh penulis sehingga memberikan manfaat bagi institusi tempat penulis mempelajari ilmu pemerintahan sebagai bidang perkuliahan selama ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang dinamis serta mengetahui kemampuan menulis dan menganalisis penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama berkuliah di bidang studi ilmu pemerintahan.

- c. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang menambah dan memperdalam wawasan bagi penulis dan masyarakat di sekitar terkait permasalahan yang diteliti yakni transparansi penggunaan dana desa terhadap penanganan pandemi Covid-19 di lingkup Pemerintah Desa Lubuh Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Temuan-temuan dalam penelitian terdahulu tersebut kemudian diteruskan serta dikaji ulang untuk menjadi bahan perhatian pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada beberapa disiplin keilmuan yang serupa dengan penelitian ini, yaitu mengenai konsep *Good Governance*, Akuntabilitas dan Transparansi, serta Pengelolaan Dana Desa. Untuk memberikan penguatan terhadap argumentasi dan landasan pemikiran dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 10 (sepuluh) kajian literatur terdahulu yang bersumber dari penelitian maupun penulisan lainnya dengan topik atau permasalahan yang serupa.

1. Penelitian tentang *Good Governance*

Pada penelitian Heriyanto (2015), dalam karya artikelnnya yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian tersebut diungkapkan untuk mencapai beberapa hal, di antaranya: mengetahui

penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo; mengetahui hambatan penerapan prinsip tersebut dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo; dan mengetahui upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Menurut Safitri dan Fathah (2017) dalam artikel jurnalnya berjudul Pengelolaan alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*, dilakukan secara umum untuk mengetahui transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sardonoarjo Ngaglik, Sleman, pada tahun 2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sardonoarjo telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, dengan melaksanakan tahapan pengelolaan alokasi dana desa berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana secara teknis maupun administratif. Adapun kendala yang ditemukan adalah adanya keterlambatan laporan dari perdukuhan dan kesulitan penerapan Sistem Keuangan Desa pada para pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pada penelitian yang dilakukan Arsik dan Lawelai (2020), dibahas mengenai penerapan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam mewujudkan *Good Governance* yang dikaji dari studi terhadap Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan. Dari kesimpulannya, didapati bahwa masih diperlukan pengembangan lebih lanjut agar administrasi pemerintah berjalan semakin baik dan dapat menegakkan konsep *Good Governance* yang semestinya.

2. Penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam penelitian yang disampaikan Nahrudin (2014), dijelaskan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Dikatakan bahwa baik akuntabilitas maupun transparansi, keduanya menjadi unsur penting dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa yang baik dan bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan aspek pertanggungjawaban adalah langkah feedback kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan pengelolaan sumber-sumber penghidupan mereka kepada Pemerintahan Desa.

Dalam penelitian Awaliah, dkk. (2019), membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bangkit, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Hasil dari penelitian didapatkan dengan perbandingan substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dengan kondisi riil lapangan, di mana sudah terlihat adanya pemenuhan unsur akuntabel dan transparan dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang didukung pula dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam pembangunan desa secara bersama-sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfasadund, dkk. (2018), dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di 22 desa wilayah kecamatan Pekalongan, Jawa Tengah. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta

pertanggungjawaban, dan menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Good Governance* atau tidak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tambuwun, dkk. (2018), juga membahas mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas otonomi desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Kauneran Satu, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme hubungan alokasi dana desa di Pemerintah Desa Kauneran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil studi menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas secara umum telah diterapkan pada pengelolaan alokasi dana desa, ditemukan pada tahap anggaran, alokasi, penggunaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Penelitian Hamid (2016), digagas untuk memberikan kajian terhadap transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan alokasi dana desa di 3 (tiga) desa berbeda, telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Kemudian pada tahap pelaksanaan, prinsip transparansi juga terpenuhi dengan adanya papan informasi dan publikasi yang jelas mengenai rincian alokasi dana desa. Pada prinsip akuntabilitas, sudah dijalankan sepenuhnya karena pertanggungjawaban fisik dan administrasi telah selesai dan lengkap sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Pada tahap pertanggungjawaban, alokasi dana desa belum dilakukan

pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Terakhir, pengawasan pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang dilakukan oleh BPD, telah dilaksanakan dengan baik.

3. Penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayumiati, dkk. (2019), didapati bahwasanya transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireun, Aceh. Dana desa dituturkan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi diperlukan untuk dapat mengawasi segala bentuk penggunaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan dan memperoleh kebermanfaatan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireun, secara umum sudah memenuhi aspek transparansi. Hal tersebut dibuktikan dengan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) bersama-sama seluruh stakeholder yang ada.

Ferarow dan Suprihanto (2018), memberikan kajian penelitian mengenai implementasi pengelolaan keuangan Desa Sumberadi dan

Tlogoadi di Kabupaten Sleman sebagai evaluasi atas praktik transparansi dan akuntabilitas. Selain untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan dana desa, penelitian ini juga dilakukan untuk membedah kendala dan indikasi kekurangan pengelolaan desa yang masih belum sesuai dengan standar di dua wilayah Kecamatan Mlati, yaitu Desa Sumberadi dan Desa Tlogoadi, Sleman. Hasil penelitian menemukan bahwa Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebaliknya Desa Tlogoadi masih belum mewujudkan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sehingga perlu pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi di dalamnya seperti pembinaan aparatur desa yang belum efektif; kurangnya pengawasan; minimnya personel yang tersedia; dan minimnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku.

Setelah memaparkan penelitian terdahulu berdasarkan tiga kategori tersebut, penulis kemudian merincikan penjelasan dan judul dari seluruh penelitian terdahulu di atas dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Heriyanto (2015)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip <i>good governance</i> yang diterapkan dalam Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>dan efisiensi, serta orientasi konsensus. Hambatan penerapan prinsip <i>Good Governance</i> yang ada bersumber pada tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat UU 6/2014 dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Sebagai gantinya, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes.</p>
2.	Safitri dan Fathah (2017)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sardonoarjo telah menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>, dengan melaksanakan tahapan pengelolaan alokasi dana desa berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana secara teknis maupun administratif. Adapun kendala yang ditemukan adalah adanya keterlambatan laporan dari perdukahan dan kesulitan penerapan Sistem Keuangan Desa pada para pihak-pihak di lini pemerintahan.</p>
3.	Nahrudin (2014)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di	<p>Akuntabilitas pengelolaan dana alokasi di Desa Pao-Pao berjalan dengan baik dari berbagai aspek,</p>

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	termasuk segi transparansi yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan keterbukaan. Keterbukaan dilakukan Pemerintah Desa dengan adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh Perangkat Desa, sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
4.	Ayumiati, dkk. (2019)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun	Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireun, secara umum sudah memenuhi aspek transparansi. Hal tersebut dibuktikan dengan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan Anggaran Dana Desa bersama-sama seluruh <i>stakeholder</i> yang ada.
5.	Arsik dan Lawelai (2020)	Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> : Studi Pemerintah Desa Banabungi	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Banabungi telah menerapkan sistem pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UU 6/2014, dan telah menerapkan indikator yang ada, meski belum secara penuh berpegang pada prinsip <i>Good Governance</i> . Dari kesimpulannya, didapati bahwa masih diperlukan pengembangan lebih lanjut agar administrasi

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pemerintah berjalan semakin baik dan dapat menegakkan konsep <i>Good Governance</i> yang semestinya.
6.	Awaliyah, dkk. (2019)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkit Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli	Hasil dari penelitian didapatkan dengan perbandingan substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dengan kondisi riil lapangan, di mana sudah terlihat adanya pemenuhan unsur akuntabel dan transparan dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang didukung pula dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam pembangunan desa secara bersama-sama.
7.	Fearow dan Suprihanto (2018)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas	Hasil penelitian menemukan bahwa Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebaliknya Desa Tlogoadi masih belum mewujudkan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sehingga perlu pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi di dalamnya seperti pembinaan aparatur desa yang belum efektif; kurangnya pengawasan; minimnya personel yang tersedia; dan minimnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku.
8.	Alfasadund,	Transparansi dan	Hasil dari penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	dkk. (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dikaji belum sepenuhnya berjalan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap perencanaan, orientasi yang dilakukan masih berupa pembangunan fisik. Kemudian pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembangunan terindikasi tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan dalam menggunakan aplikasi sistem. Dan pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.
9.	Tambuwun, dkk. (2018)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Hasil studi menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas secara umum telah diterapkan pada pengelolaan alokasi dana desa, ditemukan pada tahap anggaran, alokasi, penggunaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
10.	Hamid (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian <i>Good Governance</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan alokasi dana desa di 3 (tiga) desa berbeda, telah menerapkan prinsip partisipasi dan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		(Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)	transparansi. Kemudian pada tahap pelaksanaan, prinsip transparansi juga terpenuhi dengan adanya papan informasi dan publikasi yang jelas mengenai rincian alokasi dana desa. Pada prinsip akuntabilitas, sudah dijalankan sepenuhnya karena pertanggungjawaban fisik dan administrasi telah selesai dan lengkap sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i> . Pada tahap pertanggungjawaban, alokasi dana desa belum dilakukan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Terakhir, pengawasan pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang dilakukan oleh BPD, telah dilaksanakan dengan baik.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis menggunakan 10 studi literatur yang berkaitan dengan penelitian **Transparansi Pengelolaan Dana Desa Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus: Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan)**. Adapun mayoritas literatur yang menggunakan unsur kajian yang sama satu sama lain, yakni dengan adanya pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi (beberapa lainnya ditambahkan dengan prinsip Partisipasi). Kemudian, prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa yang menurut *Good Governance* juga berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, dengan adanya tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. Hal yang membedakan saya dengan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat salah satu jurnal yang ditulis oleh (Ayumiati, dkk, 2019) yang berjudul Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun, Aceh. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan variabel keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan Anggaran Dana Desa bersama-sama seluruh *stakeholder* yang ada. Sedangkan dalam penelitian saya akan menggunakan 5 indikator penelitian, antara lain; perencanaan keuangan (anggaran), pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1. Transparansi

Secara harfiah, transparansi (*transparency*), berarti jelas atau *obvious*, dapat dilihat secara menyeluruh atau *able to be seen though*. Unsur utama yang terdapat dalam transparansi adalah keterbukaan, dengan konteks penempatannya pada proses berjalannya suatu kegiatan (Tundunaung, 2018).

Safitri dan Fathah (2017) dalam jurnalnya menjabarkan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* melalui tahapan pengelolaan kegiatan dalam sistem pemerintahan, terutama dalam kegiatan penganggaran berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana

secara teknis maupun administratif. Dalam konsepnya, hal tersebut ditelaah berdasarkan teknis yang sama dalam prosedur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa pada Pasal 2 Ayat 1), yang kemudian dijabarkan kembali melalui 5 (lima) langkah kegiatan utama berupa perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Transparansi juga diartikan sebagai ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu (Setiawan, 2018:27). Adanya ketersediaan informasi tersebut dimaksudkan agar seseorang dapat mengetahui untuk kemudian mengawasi atas suatu kegiatan yang ada di ranahnya. Transparansi dapat dipahami juga sebagai pemberian informasi, publikasi, atau pemberitahuan, yang ditujukan publik dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang ada dalam suatu kegiatan. Tambuwun dkk. (2018:76), menganggap transparansi suatu keterbukaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan atau dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi orang yang berkepentingan. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) sebagaimana menurut Mardiasmo dalam Tambuwun dkk. (2018), keterbukaan di sini digunakan sebagai ranah kebebasan untuk mendapatkan informasi.

Menurut Warsono, dkk. sebagaimana dikutip Sufiana dan Diana (2018), transparansi dapat dimaknai sebagai suatu keterbukaan dalam

proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, di mana seluruh masyarakat dapat dengan bebas mengakses informasi untuk mengetahui proses-proses dalam pemerintahan negara. Selibhnya, prinsip transparansi juga menuntut adanya keterbukaan informasi yang tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan organisasi, kinerja operasional, dan sebagainya.

Budiarjo sebagaimana dikutip oleh Arsik dan Lawelai (2020), transparansi diartikan sebagai proses keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan kembali keseluruhan informasi yang ada. Dalam pengambilan suatu keputusan, keterbukaan informasi terdiri dari dua unsur penting yakni keputusan dan pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari beberapa alternatif yang sudah dipilih sebelumnya, sedangkan pengambilan keputusan adalah proses pengambilan keputusan itu sendiri. Dalam ranah kebijakan publik, transparansi diukur setidaknya dengan beberapa indikator, di antaranya: 1) mekanisme keterbukaan dan standarisasi semua proses pelayanan publik; 2) mekanisme wadah pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan; 3) mekanisme fasilitas pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan pelayanan publik. Jika ketiga mekanisme tersebut dijalankan, maka dapat disimpulkan telah dilakukan transparansi atas pelaksanaan kebijakan publik.

Transparansi dalam tata kelola pemerintah dan kebijakan publik dicatut juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 yang merumuskan konsep *Good Governance*. Di mana pemerintah mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan, prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini, transparansi menjadi salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sulistiyani dalam Subroto (2009) menjelaskan bahwa transparansi, bersama dengan akuntabilitas, adalah dua kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan.

Dalam perkembangannya, transparansi menjadi salah satu dari 8 (delapan) prinsip dari *Good Governance* yang paling utama, dengan mensyaratkan adanya keterbukaan (Pradana, 2014: 189). Tidak hanya keterbukaan, transparansi sejatinya juga mencakup keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat secara publik (*publicly*), terutama dalam tata kelola anggaran khususnya penggunaan berbagai sumber daya yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Transparansi menjadi proses demokrasi yang esensial karena setiap warga negara dapat melihat secara jelas aktivitas dan rekam jejak kinerja pemerintah mereka (Katz, 2004). Baik dari segi administrasi maupun strukturalisasi, transparansi penting digunakan sebagai *sign of publication* kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan transparansi, masyarakat akan dijamin haknya untuk turut mengawal

pengelolaan administrasi, keuangan, tata kelola birokrasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pola pemerintahan.

Dalam sistem keuangan pemerintahan, transparansi adalah proses memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan pertimbangan pemenuhan hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh yang dimiliki oleh masyarakat. Keterbukaan informasi yang demikian, digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya dan ketaatannya dalam menjalankan pedoman sesuai perundang-undangan yang berlaku (Makalalag, dkk., 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 (selanjutnya disebut PP 24/2004) yang diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (selanjutnya disebut PP 71/2010), batasan transparansi keuangan diungkapkan sebagai berikut;

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adanya landasan pengaturan tersebut memberikan artian bahwa secara sederhana, transparansi dalam bidang keuangan adalah wujud

keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Mengenai klausula pemberian informasi itu sendiri, dapat dilakukan dengan langkah-langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam peraturan terbaru, prinsip transparansi berevolusi lebih mutakhir menjadi keterbukaan informasi publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 3 UU tersebut, dicantumkan alasan-alasan diaturnya mengenai keterbukaan informasi di masyarakat, di antaranya;

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Salle, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan hematnya transparansi diartikan sebagai segala bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, dari suatu penataan kegiatan yang memiliki kepentingan publik.

2. Pengelolaan

Secara terminologi, pengelolaan memiliki artian yang sama dengan manajemen (*management*). Menurut Wijayanto (2012) dalam bukunya Pengantar Manajemen, manajemen secara luas merupakan ilmu seni yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Dikatakan secara luas, karena hakikat manajemen sebagai ilmu dapat didirikan bersama dengan konteks berbagai bidang, seperti manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen publik, dan sebagainya.

Secara pengorganisasian umum, dalam hal ini yang biasanya terdapat dalam sektor swasta, manajemen dilakukan dengan beberapa pengembangan model dan prinsip. Pengembangan tersebut adalah suatu keberhasilan dalam penatalaksanaan suatu badan yang terkoordinasi atas organ-organ yang ada di dalamnya. Adanya

keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari *mindset* pemberlakuan pelayanan kepada target. Menurut Yuwono (2008: 4), beberapa contoh prinsip pelayanan yang berhasil dikembangkan dalam konsep manajemen di antaranya sebagai berikut;

1. Prinsip *Tendering*, yakni penyelesaian segala pekerjaan organisasi dengan cara tender (terbuka untuk umum). Dengan adanya keterbukaan melalui tender tersebut, akan memicu kompetisi yang ada dalam sektor-sektor lainnya untuk dapat bergabung menjadi aktor dalam suatu manajemen.
2. Prinsip *Fair Competititon*, yakni paradigma sektor publik dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat dan membangun. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya kepada khalayak atau masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi dalam ranah manajemen.
3. Prinsip *Production Focused Orientation*, yakni memfokuskan diri untuk berorientasi pada penciptaan suatu produk.
4. Prinsip *Customer Orientation*, yakni prinsip untuk memfokuskan kinerja pada pelanggan atau konsumen.
5. Prinsip *Performance Standard*, yakni prinsip yang difokuskan pada kinerja dari karyawan atau organ-organ yang ada dalam suatu organisasi tersebut untuk bekerja lebih efisien.
6. Prinsip *Accountability*, yakni seluruh hal yang menyangkut pertanggungjawaban manajemen.

Dalam konteks pemerintahan, manajemen pemerintahan diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai oleh negara (Putra, 2019). Dengan prinsip manajemen dasar, manajemen pemerintahan dilakukan untuk menggerakkan faktor-faktor yang terdapat dalam tatanan pemerintah sebagai kesatuan organisasi, untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemerintahan melalui berbagai kegiatan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Secara epistemologi, manajemen pemerintahan serupa dengan istilah *Governance*. Konsep *Governance*, terutama dalam bahasan *Good Governance*, menurut Enceng, dkk. (2019) merupakan kesatuan proses yang melibatkan seluruh pihak dalam tatanan hubungan politis pemerintahan, mulai dari pemerintah itu sendiri, negara, dan aktor di luar pemerintahan, atas suatu pengelolaan organ pelayanan pemerintahan. Lebih lanjut, menurut *World Bank*, sebagaimana dikutip oleh Enceng, dkk., *Governance* didefinisikan sebagai langkah kekuasaan negara untuk mengatur sumber ekonomi dan sosial atas kepentingan pengembangan dan kebaikan masyarakat.

Sebagaimana disimpulkan Enceng, dkk., *Governance* mencakup tiga wilayah penting, yakni *state* atau negara (pemerintah); *private sector* atau sektor swasta; dan masyarakat. Masing-masing aktor memiliki peranan yang berbeda-beda dalam tugasnya, di mana satu sama lain memberikan kontribusinya untuk sama-sama melakukan

pengelolaan terhadap sistem birokrasi publik dalam tatanan manajemen publik.

Menurut Tangkilisan (2005), menganggap manajemen merupakan proses yang universal, akan tetapi jenis organisasi dan lingkungan yang berbeda-beda menuntut strategi manajemen yang berbeda pula. Misalnya saja pada organisasi publik dan swasta, terdapat perbedaan yang mendasar dari bentuk, tujuan, orientasi, dan sebagainya. Tantangan utama yang dihadapi dalam proses manajemen publik adalah birokrasi yang harus mampu untuk memenuhi dan mengembangkan organisasi secara efisien, responsif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Nugroho sebagaimana dikutip oleh Subiyakto (2012), dalam manajemen masyarakat publik diperlukan tiga tugas pokok yang harus dilakukan agar masyarakat tersebut hidup, tumbuh, dan berkembang, yaitu: 1) Tugas Pelayanan; 2) Tugas Pembangunan, dan; 3) Tugas Pemberdayaan. Ketiga tugas tersebut dilaksanakan oleh organisasi yang dilahirkan untuk mengoordinir aspek-aspek manajemen publik. Adapun tujuan dari adanya manajemen tersebut sendiri tidak terlepas dari visi misi yang dibentuk oleh organisasi pengatur yang ada dalam masyarakat tersebut, dalam hal ini adalah pemerintah terkait.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses untuk menggapai tujuan dari kumpulan tertentu (organisasi) yang dilakukan dengan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ihwal manajemen publik, diartikan sebagai suatu proses untuk mengatur keseluruhan kegiatan yang mencakup khalayak publik dalam lingkup tertentu.

3. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Soeparmoko dalam Rahmawati (2012:2), mengungkapkan keuangan negara adalah studi mengenai implikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian terutama dalam pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, distribusi perekonomian yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Menurut Tundunaung, dkk. (2018), dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan bagi desa melalui transfer Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan. Pengertian ini juga berasal dari pengantar menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dalam bukunya Buku Pintar Dana Desa (2017), yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan

bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi dana desa memiliki landasan hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 6, dikatakan bahwa Dana Desa dialokasikan melalui transfer APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dimasukkan dalam kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana desa memiliki artian dana yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari keuangan negara dalam rangka manajemen dan pelayanan di tingkat masyarakat desa.

1.7 Definisi Konseptual

1. Transparansi

Transparansi merupakan proses pembukaan keseluruhan aspek yang terdapat dalam pengelolaan segala kegiatan pemerintahan, baik di lingkup terbesar hingga lingkup terkecil seperti desa.

2. Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen adalah suatu prosedur untuk merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang tertentu, guna mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengelolaan pemerintahan desa dapat dimaknai sebagai suatu prosedur ketatalaksanaan keseluruhan sistem yang terdapat dalam organisasi desa untuk mencapai tujuan berdasarkan kepentingan masyarakat desa.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari keuangan negara (APBN) yang diberikan kepada desa yang ditransferkan ke rekening daerah, dan digunakan dalam rangka pembangunan kepentingan masyarakat di tingkat desa. Dana desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, yang masih dalam lingkup kepentingan bersama keseluruhan masyarakat.

1.8 Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan dan kaji mengenai dana desa dimasa pandemi Covid-19 pada Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan maka peneliti mendapatkan definisi operasional terkait transparansi berdasarkan indikator pada teori Safitri dan Fathah (2017) ialah; perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pada setiap indikator

memiliki beberapa parameter tertentu guna untuk mengukur tingkat transparansi, sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Transparansi (Keterbukaan)	Perencanaan Keuangan	a. Keterbukaan informasi rangkaian perencanaan awal keuangan desa
	Pelaksanaan Keuangan	a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan b. Tingkat partisipasi masyarakat
	Penatausahaan Keuangan	a. Pengelolaan keuangan desa selama satu periode
	Pelaporan Keuangan	a. Pelaporan keseluruhan penggunaan anggaran dalam periode keuangan desa b. Publikasi kepada masyarakat melalui media informasi desa
	Pertanggungjawaban Keuangan	a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan dampak Covid-19 dari anggaran yang telah digunakan

1.9 Metode Penelitian

Sebuah penelitian haruslah memperhatikan bagaimana metode penelitian itu akan dibuat. Dalam hal ini, agar suatu penelitian berjalan baik maka perlu menggunakan metode penelitian sebagai dasar landasan dalam mencapai hal yang diinginkan. Dalam metode penelitian, setidaknya terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan, diantaranya; data, tujuan, cara, dan kegunaan. Masing-masing penelitian memiliki metodenya tersendiri dalam mengkaji sebuah permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln sebagaimana dikutip oleh Anggito dan Setiawan (2018), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan penafsiran fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

Menurut Al-Ghazaruty (2009) dalam Nilamsari (2017), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian guna untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam ruang lingkup pekerjaan swasta, pemerintahan, kemasyarakatan, seni, kepemudaan, budaya, dan perempuan serta lainnya sehingga nantinya dapat menjadi sebuah kebijakan yang berguna untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Chariri (2009), mengartikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam keadaan tertentu dalam kehidupan untuk menginvestigasi atau memahami suatu fenomena dengan konsep studi kasus.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif juga dapat diartikan sebagai pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Menurut Moh. Nazir (2012), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Hasil dari penelitian jenis ini bersifat induktif/kualitatif, yang berupa penekanan makna secara generalisasi. Suatu fenomena akan lebih dijelaskan secara deskriptif dan lebih diberatkan pada pengujian kebenaran akan sebuah teori. Penelitian ini sangat cocok untuk menjelaskan gejala-gejala dan fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dan cenderung adaptatif cocok bagi berbagai bidang ilmu sosial (Anggito dan Setiawan, 2018).

Pada penelitian ini adanya pengambilan data ialah dengan menggunakan proses mencermati tulisan tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta mendapatkan hasil data dengan cara peneliti memahami informasi yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara kepada seseorang yang dijadikan narasumber atau informan yang dianggap banyak mengetahui mengenai fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Dengan adanya penjelasan seperti yang telah peneliti tulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan sebuah data deskriptif yang membahas mengenai tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Adapun tempat khusus di mana akan dilakukan pengambilan datanya sendiri adalah pada Kantor Pemerintahan Desa Lubuk Sirih Ilir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Teknik wawancara merupakan pendekatan pengumpulan data dengan melakukan tatap muka bersama narasumber oleh sang peneliti. Pendekatan tertutup dan terstruktur dilakukan guna mengharapkan kondusifitas sewaktu informasi untuk digali, yang sudah disediakan melalui beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber.
- b. Observasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang melibatkan faktor dalam melaksanakannya. Metode ini digunakan untuk mengukur bagaimana sikap responden serta mengetahui fenomena yang sedang terjadi.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen pendukung penelitian, contohnya foto, mengenai seperti apa kondisi dilapangan sehingga mampu dianalisis yang dapat dituangkan sebagai tulisan.

Adapun data yang ingin digapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung lokasi penelitian yaitu di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa pihak dalam Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir dan masyarakat yang dianggap mengetahui secara lebih mengenai Pengelolaan Dana Desa Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Desa Lubuk Sirih Ilir. Adapun informan yang sudah ditetapkan dan sudah diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Data Informan Wawancara

Informan	Jabatan
Bapak Herwan Afrizal, Bapak Lupi Aprianto, Ibu Mili Hartati	Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Bendahara Desa
Bapak Wandu	Ketua BPD
Ibu Rohana	Tokoh Masyarakat

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat kedudukan data primer. Data sekunder yang ingin digunakan penulis berasal dari studi literasi terdahulu yang didapatkan dari buku, artikel jurnal, lembaran negara dan peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan-pemberitaan media massa.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi,

- 1) Informasi situs pemberitaan keuangan Desa Lubuk Sirih Iir.
- 2) Lembaran negara dan peraturan perundang-undangan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
- 3) Buku dan jurnal tentang *Good Governance* dan keuangan desa.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memiliki tujuan untuk mengorganisasikan data berupa uraian dasar dari sebuah proses pada penelitian kualitatif, yang dapat dirumuskan bersumber dari perolehan data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, interpretasi data, dan display data. Langkah-langkah untuk melakukan observasi sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data-data yang didapatkan dilapangan diolah dan di sederhanakan (direduksi) yang bertujuan untuk memberikan arahan, menggolongkan, atau membuang data yang tidak diperlukan, yang dilakukan secara terus menerus dalam berlangsungnya penelitian agar peneliti bisa mengambil kesimpulan akhir.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan pengolahan data untuk mencari atau menemukan sebuah jawaban, dimana bertujuan

guna untuk menjawab rumusan dan pertanyaan masalah dalam penelitian ini.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan, untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan dari menganalisis berbagai data yang didapatkan yang sudah lebih dahulu masuk tahap reduksi dan interpretasi.